

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 02 TAHUN 2025, 3
HLM

TENTANG PEMBUBARAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 telah terlaksana pada tanggal 27 November 2024, dan hasilnya telah ditetapkan tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan pembubaran Badan Ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Panitia Pemungutan Suara berikut Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum Pembubaran Badan Ad hoc sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembubaran Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Pembubaran Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Januari 2025.